PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : B- 3222 /SH.01/PP.00.9/07/2026
Nomor : 398/KPTA.W30-A/HK1.3.1/VIII/2026

Pada hari ini Senin, tanggal 3 bulan Agustus tahun 2026, bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Abd. Rauf Muhammad Amin, Lc., M.A.** : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berkedudukan di Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Kel. Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **Dr. Drs. H. Suhadak, S.H., M.H.** : selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Bali, yang berkedudukan di Jl. A. Yani Utara, Peguyangan, Denpasar Utara, Denpasar, Bali selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Mitra Kerjasama dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor B-3222 /SH.01/PP.00.9/07/2026 dan Nomor 398/KPTA.W30-A/HK1.3.1/VII/2026 tanggal, 3 Agustus 2026 dengan membuat Perjanjian Kerjasama dengan Ketentuan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kerja sama ini diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dan pengembangan pelayanan di bidang pendidikan serta peningkatan sumber daya manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk menegakkan Hukum dan Peradilan guna mewujudkan cita Negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing lembaga.

(2) Kerja sama ini diarahkan untuk:
 a. Meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan;
 b. Membangun budaya akademik yang profesional dan berintegritas;
 c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum dan Peradilan;
 d. Mengembangkan budaya menulis karya ilmiah yang kredibel;
 e. Membangun budaya sadar Fungsi Hukum dan Peradilan; dan
 f. Mengoptimalkan peran sarjana hukum pada bidang yang sesuai dengan latar belakang keilmuan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah:
1. Penyelenggaraan Kuliah Umum dan Kajian Ilmiah dengan melibatkan para pihak.
2. Penyelenggaraan Praktik Pengenalan Profesi Hukum pada lingkup Pengadilan Agama di Provinsi Bali.
3. Membuka ruang dan dukungan bagi pihak kedua untuk melanjutkan studi pada jenjang magister dan doktoral dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kebijakan internal yang berlaku.
4. Kontribusi para pihak untuk kerjasama dalam penerbitan karya ilmiah melalui jurnal terakreditasi.
5. Pengembangan mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama.
6. Membuka kesempatan bagi lulusan Fakultas Syariah dan Hukum untuk berkontribusi secara profesional pada lingkup Pengadilan Agama.
7. Kegiatan-kegiatan yang disepakati Para Pihak.

PASAL 3
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama Para Pihak.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 4
PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh **Para Pihak** dalam rangka operasionalisasi kegiatan lebih lanjut.
(2) Kewenangan pelaksanaan kerja sama dan kegiatan berada di bawah koordinasi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

PASAL 5
EVALUASI

Para Pihak sepakat akan melakukan evaluasi isi Perjanjian Kerjasama ini setiap 2 (dua) tahun sekali.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang ditimbulkan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dibebankan kepada **Para Pihak** dengan aturan yang berlaku.

PASAL 7
PENUTUP

(1) Parjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **Para Pihak** dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Syarian dan Hukum	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali
UIN Alauddin Makassar	
Prof. Dr. H. Abd Rauf Muhammad Amin, Lc., M.A	Dr. Drs. H. Suhadak, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner